



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

*Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

*Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402*);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor

8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf f dan g Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
- b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara.
- c. Sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Kolaka Utara.
- d. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara.
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- f. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

- g. Kepala OPD adalah Kepala OPD pemungut pajak dan retribusi.
  - h. Pihak lain adalah pihak yang membantu OPD pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
  - i. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
  - j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - l. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
  - m. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara selaku pelaksana pemungutan pajak daerah;
- d. Pejabat dan pegawai masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana pemungutan retribusi daerah;
- e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, kepada Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah; dan
- f. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

(4) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:

1. Dinas Perhubungan;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR);
3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pariwisata;
7. Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
8. Badan Pendapatan Daerah;
9. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Perikanan; dan
12. Dinas Perdagangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	SETDA	1
2	ASS III	2
3	BAPENDA	3
4	Bay. Hutan	4
5	Bidang Pelaporan	5

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 30 Maret 2022  
BUPATI KOLAKA UTARA,

  
NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8